



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 607 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 219 TAHUN 2020
TENTANG PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya promosi, mutasi dan alih tugas, meninggal dunia Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 219 TAHUN 2020 TENTANG PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Halaman 3 Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
1	Eko Febrianto	198302262 014011001 /183257	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020
2	Riyanto, A.MD.	198108102 011011006 /181773	Penata Muda (III/a)	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020

2. Halaman 8 Nomor Urut 1 dan Halaman 10 Nomor Urut 29 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Sosial, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
1	Kevin Berlianto Imaman, S.Hum.	199612032 019031001 /198146	Penata Muda (III/a)	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020
29	Suningsih	196407101 986012002 /104081	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	Pengurus Barang Pembantu	1 Maret 2020

3. Halaman 17 Nomor Urut 13 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Perhubungan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
13	MHD. Akhyar	197010281 993031005 /128660	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	Pengurus Barang Pembantu	1 Mei 2020

4. Halaman 27 Nomor Urut 87 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
87	Kholidin	197410131 998031005 /118071	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020

5. Halaman 29 Nomor Urut 3 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
3	Amat Rifai	197903062 007011021 /168532	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	Pengurus Barang Pembantu	1 Juni 2020

6. Halaman 34 Nomor Urut 4 dan Halaman 35 Nomor Urut 11 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
4	Agus Priyadi, BA	196608081 994031004 /126565	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Kapuk Muara	Lurah Kapuk Muara	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020
11	Hery Sulaeman	198304072 010011031 /177729	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Pademangan Timur	Lurah Pademangan Timur	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020

7. Halaman 41 Nomor Urut 46 dan Nomor Urut 49 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
46	Iskandar	198006132 014121004	Pengatur Muda Tk.I	Kelurahan	Lurah Cipete	Pengurus Barang	1 Februari 2020

	Zulkarnain	/189732	(II/b)	Cipete Utara	Utara	Pembantu	
49	Made Fitri Handayani	197510062 002122004 /165248	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Melawai	Lurah Melawai	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020

8. Halaman 44 Nomor Urut 31, Nomor Urut 38 dan Halaman 45 Nomor Urut 46 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
31	Uswatun Chasanah, S.H., M.H.	197209271 997032004 /121828	Pembina (IV/a)	Kecamatan Makasar	Camat Makasar	Pengurus Barang	1 Februari 2020
38	Reza Novarlan	197411301 998031004 /124251	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Kampung Melayu	Lurah Kampung Melayu	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020
46	Istianatul Maula, A.Md.	198703202 010012031 /178197	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Duren Sawit	Camat Duren Sawit	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020

9. Halaman 47 Nomor Urut 7, Halaman 48 Nomor Urut 20 dan Nomor Urut 40 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
7	Hikmah Agustini	196508181 985032002 /086253	Penata (III/c)	Kelurahan Kebon Melati	Lurah Kebon Melati	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020
20	Mimy Martiny	198203162 014092005 /187613	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Kelurahan Kwitang	Lurah Kwitang	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020
40	Yusilawati	196601041 997032003 /121544	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	Lurah Gunung Sahari Selatan	Pengurus Barang Pembantu	1 Februari 2020

10. Halaman 12 Nomor Urut 7 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Kep	TMT
7	Romaden Marbun	197511292 006041008 /194712	Penata (III/c)	Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu	Pengurus Barang Pembantu	1 Mei 2020

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Timur
10. Walikota Jakarta Utara